



# PEMERINTAH KOTA BOGOR

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283

KOTA BOGOR

### KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BOGOR

NOMOR : 425. 12 -BPPTPM-IV/2013

### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA PAUD NON FORMAL TUNAS JAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL TUNAS JAYA yang diterima tanggal 21 Maret 2013, beralamat di Gang Palem Rt. 04 Rw. 11 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, perihal Permohonan Izin Operasional;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/1359-PNFI Tanggal 18 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : PAUD NON FORMAL TUNAS JAYA  
(Satuan Paud Sejenis)

Lokasi/Alamat : Gang Palem Rt. 04 Rw. 11  
Kelurahan Loji  
Kecamatan Bogor Barat  
Kota Bogor

Penyelenggara : MURDIAH, S.Pd

KEDUA

- : Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:
- Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
  - Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;


ETIGA

- : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;

EMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 8 April 2013



as Pendidikan Propinsi Jawa Barat  
as Pendidikan Kota Bogor



# **YAYASAN NURUL ILMI LOJI**

No. 6 Tanggal 25  
Januari 2013

Jln. Mayjen Ishak Djuarsa Gg. Palem Loji RT.04/011 - Telp. (0251) 8383854 -  
085692110685

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NURUL ILMI LOJI  
Nomor : 001/YNIL/VI/2013**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD TUNAS JAYA  
Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermalin dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermalin dan Penitipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TUNAS JAYA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TUNAS JAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TUNAS JAYA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
 Pada Tanggal : 01 Juni 2013



Tembusan :

1. Lurah Loji

2. Arsip